

KCBU



RANCANGAN AKHIR
RENCANA STRATEGIS

RANKHIR

RENSTRA

Kecamatan Bekasi Utara

2025

2029

kecbekasiutara26@gmail.com

021-8871674

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Lainnya	5
1.4 Maksud dan Tujuan	5
1.5 Sistematika Penulisan	7
BABII GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN BEKASI UTARA	10
2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Bekasi Utara	10
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Bekasi Utara	27
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN	34
3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi Tahun Anggaran 2025-2029	34
3.2 Sasaran Renstra Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi Tahun Anggaran 2025-2029	34
3.3 Strategi Kecamatan Bekasi Utara Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2025-2029.....	35
3.4 Arah Kebijakan Kecamatan Bekasi Utara Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kec Bekasi Utara Tahun 2025-2029.....	38
BABIV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	39
4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	39
4.2 Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	50
BAB V PENUTUP	55
5.1 Faktor Kunci Keberhasilan	55

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi rahmat karunia-Nya sehingga Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan dengan baik. Renstra ini secara garis besar mengupas tentang tujuan strategis, sasaran dan target strategis dari Kecamatan Bekasi Utara Pemerintah Kota Bekasi.

Adapun tahapan dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bekasi Utara antara lain, persiapan penyusunan Renstra Kecamatan Bekasi Utara, penyusunan rancangan Renstra Kecamatan Bekasi Utara, penyusunan akhir Renstra Kecamatan Bekasi Utara dan penetapan Renstra Kecamatan Bekasi Utara.

Penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan dalam Renstra Kecamatan Bekasi Utara harus berdasarkan kerangka pendanaan dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2025-2029 disusun dan dilaksanakan sinergis dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025-2029, serta menjadi pedoman pembangunan untuk masa lima tahun mendatang dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat Kecamatan Bekasi Utara juga untuk mengantisipasi permasalahan dan hambatan serta untuk mencari solusi yang terbaik guna menjawab dinamika yang menjadi perkembangan perencanaan pembangunan baik target dan realisasinya.

Bekasi, 20 September 2025

CAMAT BEKASI UTARA,


SUMPONO BRAMA, S.STP., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19800825 199912 1 001

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan terhadap Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) dan rencana Perangkat Daerah Resnstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Dengan dilantiknya Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Periode 2025-2029, Pemerintah Kota Bekasi menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yang kemudian dokumen RPJMD ini menjadi dasar dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang harus disusun oleh Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Bekasi. Hal ini ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD”. Demikian juga untuk isi Renstra sebagaimana tersebut dalam ayat (2), bahwa “Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah”.

Hal ini kembali ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah Menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Selanjutnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 mengamanatkan bahwa Wali Kota memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029.

Mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra).

Bahwa Kecamatan Bekasi Utara di tahun 2025-2029 telah menindaklanjuti Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2024 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025-2045. Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2025-2029 merupakan dokumen pendukung operasionalisasi visi, misi dan program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi yang berpedoman pada RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029. Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2025-2029 juga dilakukan secara bersamaan dengan penyusunan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 dengan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja Kecamatan Bekasi Utara dalam mendukung Visi, Misi dan Program Prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik maupun pemberdayaan masyarakat.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang dipakai sebagai dasar penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2024-2029 diantaranya :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 4) Undang-Undang No.9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- 6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
- 7) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan dicabut sebagian dengan Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2022 tentang Forum Koordinasi di Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
- 10) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 16) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
- 17) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- 18) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
- 19) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 7 Seri D);
- 20) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 13);
- 21) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 7);
- 22) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 12);
- 23) Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasu Tahun 2016 Nomor 92 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 11 Seri D);

Kecamatan Bekasi Utara dalam mengoperasionalkan dan mengimplementasikan Visi, Misi, Tujuan, Strategis, Kebijakan dan Capaian Program RPJMD, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bekasi Utara adalah;

- 1) Sebagai penjabaran atas RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kota Bekasi;
- 2) Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan; dan
- 3) Sebagai indikator kunci keberhasilan Kecamatan Kota Bekasi dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Bekasi.

1.4.2 Tujuan

Tujuan dari Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Utara 2024-2029 adalah :

- 1) Tercapainya persepsi yang sama dalam penyusunan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan daerah Kota Bekasi;
- 2) Sebagai acuan dan/atau pedoman kerja bagi seluruh unsur Kecamatan Kota Bekasi sesuai dengan tugas dan fungsinya, termasuk untuk mengelola pencapaian sasaran RPD;
- 3) Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kota Bekasi setiap tahunnya;
- 4) Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Kecamatan Jakarta; dan
- 5) Sebagai acuan bagi pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Kecamatan Kota Bekasi Tahun 2024-2026;
- 6) Untuk mengarahkan pelayanan Kecamatan Bekasi Utara dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan;
- 7) Menyediakan acuan resmi bagi Kecamatan Bekasi Utara dalam menentukan prioritas program tahunan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bekasi Utara;
- 8) Memberikan gambaran tentang kondisi umum daerah yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan Kecamatan Bekasi Utara dan memberikan pemahaman mengenai arah dan tujuan yang ingin dicapai;
- 9) Menjamin terciptanya sinkronisasi kebijakan dalam kerangka koordinasi, integrasi dan sinergi kebijakan antar pelaku pembangunan (*stakeholders*);

- 10) Menyediakan indikator dan target untuk kinerja untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan Kecamatan Bekasi Utara;
- 11) Menyesuaikan rencana kerangka pendanaan Kecamatan Bekasi Utara terhadap perubahan kemampuan keuangan daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2025 2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang, pada latar belakang mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, memuat proses penyusunan Renstra dan menguraikan keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L, Renstra Provinsi, Renstra Kab/Kota sekitar, RT RW dan KLHS;
- 1.2 Dasar Hukum, memuat peraturan tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, pedoman yang dijadikan acuan penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah dan peraturan dari K/L yang relevan tentang pedoman yang dijadikan acuan Perangkat Daerah;
- 1.3 Hubungan antara Rencana Strategis dengan Dokumen Lainnya;
- 1.4 Maksud dan Tujuan, memuat maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
- 1.5 Sistematika Penulisan, menguraikan pokok-pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah dan susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN BEKASI UTARA

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, menguraikan peran Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, memuat struktur organisasi Perangkat Daerah dan tugas, fungsi Perangkat Daerah, menguraikan struktur, golongan, kepangkatan lengkap dengan jumlah personil dan menurut jenis kelamin dan tata laksana Perangkat Daerah;
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah, menguraikan SDM mencakup kualifikasi, tingkat pendidikan, kompetensi uraikan menurut jenis kelamin, asset/modal, fasilitas Perangkat Daerah lengkap dengan keterangan kondisi dan unit usaha yang masih operasional;

- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, menguraikan pencapaian kinerja pelayanan dan anggaran Perangkat Daerah melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebelumnya, dan interpretasi capaian kinerja antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD periode sebelumnya, mengemukakan ada/tidaknya kesenjangan/gap pelayanan, pelayanan mana saja target telah tercapai, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini, pelayanan mana saja target belum tercapai serta faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut dan tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik;
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pelayanan Perangkat Daerah, mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi, ada hasil telaahan terhadap RTRW terkait program dan kegiatan PD dan hasil telaahan terhadap KLHS terkait pembangunan berkelanjutan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, mengemukakan permasalahan pelayanan PD, menguraikan permasalahan dan faktor yang mempengaruhi kinerja pelayanan PD;
- 3.2 Telaahan Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi terhadap Tema Pembangunan, Arah Kebijakan yang dikaitkan dengan tupoksi PD;
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kota Bekasi, Faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra PD provinsi;
- 3.4 Telaahan RT RW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari implikasi RT RW;
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis, direview kembali faktor-faktor dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD, metode penentuan isu strategis dan mengemukakan hasil isu-isu strategis.

BABIV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2025-2029.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat tentang ringkasan Renstra serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam mengimplementasikan Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2025–2029.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
KECAMATAN BEKASI UTARA

2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Bekasi Utara

a. Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Bekasi Utara

Kecamatan Bekasi Utara merupakan salah satu wilayah Kecamatan yang ada dari 12 Kecamatan di Kota Bekasi. Luas wilayah Kecamatan Bekasi Utara adalah 19.65 KM² yang terdiri dari 144 RW dan 1100 RT dengan Jumlah penduduk sebanyak 332.953 serta terdapat 6 Kelurahan yaitu:

- Kelurahan Perwira luas wilayah 225.097200 Ha;
- Kelurahan Harapan Jaya luas wilayah 206.60 Km;
- Kelurahan Marga Mulya luas wilayah 259.090000000 Ha;
- Kelurahan Harapan Baru luas wilayah 225.097200 Ha;
- Kelurahan Teluk Pucung luas Wilayah 225.097200 Ha;
- Kelurahan Kaliabang Tengah luas wilayah 397.9870000 Ha.

Secara administratif dibatasi oleh :

- Bagian Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bekasi Selatan dan Barat Kota Bekasi;
- Bagian Utara berbatasan dengan Kecamatan Babelan dan Tarumajaya Kabupaten Bekasi;
- Bagian Barat berbatasan dengan Kecamatan Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi;
- Bagian Timur berbatasan dengan Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi.

Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah langsung berhubungan dengan masyarakat, Kecamatan merupakan kepanjangan tangan dari Pemerintah Kota Bekasi. Sehingga segala hal/bidang/sector akan melibatkan pihak Kecamatan. Dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi dalam Bab II Pasal 2 mengenai Pembentukan dan Lingkup Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan. Oleh karena itu Kecamatan merupakan salah satu fungsi penunjang yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, dimana didalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Kecamatan dibantu oleh Kelurahan yang berkedudukan sebagai perangkat Kecamatan.

Kecamatan adalah unsur perangkat daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan kewenangan di bidang perencanaan umum dan strategis yang mencakup seluruh bidang kewenangan pemerintah serta mengevaluasi pelaksanaannya. Kecamatan Bekasi Utara, sebagai bagian dari wilayah Kota Bekasi, menyelenggarakan berbagai jenis pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Kecamatan Bekasi Utara, sebagai bagian dari wilayah Kota Bekasi, menyelenggarakan berbagai jenis pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Pelayanan ini mencakup bidang administrasi, sosial, ekonomi, dan infrastruktur. Secara umum, pelayanan di Kecamatan Bekasi Utara bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan;
- 2) Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat;
- 3) Mendorong pembangunan di berbagai bidang;
- 4) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Jenis-Jenis Pelayanan yang Tersedia adalah beberapa jenis pelayanan yang umumnya tersedia di Kecamatan Bekasi Utara:

- 1) Pelayanan Administrasi Kependudukan: Pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, akta kematian, dan dokumen kependudukan lainnya;
- 2) Pelayanan Perizinan: Pengurusan izin usaha, dan izin lainnya yang diperlukan untuk kegiatan ekonomi dan pembangunan;
- 3) Pelayanan Sosial: Pelayanan kesehatan melalui puskesmas dan posyandu, pelayanan pendidikan melalui sekolah-sekolah, serta pelayanan kesejahteraan sosial seperti bantuan untuk keluarga miskin dan penyandang disabilitas;
- 4) Pelayanan Infrastruktur: Pemeliharaan jalan, pengelolaan sampah, penyediaan air bersih, dan penerangan jalan umum;
- 5) Pelayanan Keamanan dan Ketertiban: Koordinasi dengan pihak kepolisian dan instansi terkait untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan.
- 6) Pelayanan Ekonomi: Pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta fasilitasi kegiatan perdagangan dan investasi.

Fasilitas Pelayanan yang ada di wilayah Kecamatan Bekasi Utara dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan, dilengkapi dengan berbagai fasilitas, antara lain:

- 1) Kantor Kecamatan: Sebagai pusat pemerintahan dan pelayanan di tingkat kecamatan;
- 2) Kelurahan: Sebagai unit pelayanan di tingkat yang lebih dekat dengan masyarakat;
- 3) Puskesmas dan Posyandu: Untuk pelayanan kesehatan dasar;
- 4) Sekolah-sekolah: Untuk pelayanan pendidikan formal;
- 5) Pasar dan pusat perbelanjaan: Untuk kegiatan ekonomi masyarakat;
- 6) Ruang Terbuka Hijau dan fasilitas umum lainnya: Untuk kegiatan sosial dan rekreasi masyarakat.

Tantangan dan Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan, Meskipun berbagai jenis pelayanan telah tersedia, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraannya, antara lain;

- 1) Keterbatasan sumber daya manusia: Jumlah dan kompetensi petugas pelayanan yang perlu ditingkatkan;
- 2) Keterbatasan anggaran: Alokasi dana yang terbatas untuk penyelenggaraan pelayanan;
- 3) Keterbatasan infrastruktur: Kondisi fasilitas pelayanan yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan;
- 4) Tingginya harapan masyarakat: Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan berkualitas.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, berbagai upaya terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Kecamatan, antara lain:

- 1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia: Melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi petugas pelayanan;
- 2) Pemanfaatan teknologi informasi: Untuk mempercepat dan mempermudah proses pelayanan;
- 3) Peningkatan sarana dan prasarana: Perbaikan dan pembangunan fasilitas pelayanan yang lebih memadai;
- 4) Peningkatan partisipasi masyarakat: Melalui survei kepuasan pelanggan dan forum-forum dialog;
- 5) Pengembangan sistem pelayanan terpadu: Untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai jenis layanan.

Peran Kecamatan dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah langsung berhubungan dengan masyarakat, Kecamatan merupakan kepanjangan tangan dari Pemerintah Kota Bekasi.

Sehingga segala hal/bidang/sector akan melibatkan pihak Kecamatan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang saat ini telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2019 tentang Perangkat daerah pada Pasal 50 ayat 1(satu) disebutkan bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf F dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dari kelurahan. Oleh karena itu Kecamatan merupakan salah satu fungsi penunjang yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, dimana didalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Kecamatan dibantu oleh Kelurahan yang berkedudukan sebagai perangkat Kecamatan.

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Bekasi Utara

Pembentukan organisasi Kecamatan diwilayah Kota Bekasi tidak terlepas dari adanya dinamika atau perubahan Undang-Undang dan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas peraturan daerah nomor 07 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Bekasi, Kecamatan adalah unsur perangkat daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok membantu Walikota dalam menyelenggarakan kewenangan di bidang perencanaan umum dan strategis yang mencakup seluruh bidang kewenangan pemerintah serta mengevaluasi pelaksanaannya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi tersebut dan juga Keputusan Walikota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 tentang Keudukan , Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Kecamatan Kota Bekasi, Camat dibantu oleh Sekretaris Kecamatan yang mengelola Perencanaan, Kepegawaian, Umum dan Keuangan, serta didukung oleh beberapa Seksi yaitu:

1. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu camat melaksanakan kewenangan Kecamatan di bidang pemerintahan sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Seksi pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas membantu camat melaksanakan kewenangan kecamatan di bidang Pemberdayaan masyarakat;

3. Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu camat melaksanakan kewenangan kecamatan di bidang Kesejahteraan Sosial;
4. Seksi Ekonomi Pembangunan mempunyai tugas membantu camat melaksanakan kewenangan kecamatan di bidang Ekonomi dan Pembangunan;
5. Seksi Keamanan Ketertiban mempunyai tugas membantu camat melaksanakan kewenangan kecamatan di bidang Keamanan Ketertiban sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain tugas pokok di atas, Camat mempunyai fungsi:


- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan pada tingkat kecamatan;
- b. Pengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasi kegiatan ekonomi dan pembangunan;
- d. Pengkoordinasi kegiatan sosial kemasyarakatan;
- e. Pengkoordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. Pengkoordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Walikota;
- g. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- h. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di kecamatan;
- i. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- j. Pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kota yang ada di Kecamatan;
- k. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kota;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi, Kecamatan adalah unsur perangkat daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok membantu Walikota dalam menyelenggarakan kewenangan di bidang perencanaan umum dan strategis yang mencakup seluruh bidang kewenangan pemerintah serta mengevaluasi pelaksanaannya.

Struktur Organisasi Kecamatan Bekasi Utara terdiri dari:


- a. Camat
- b. Sekretaris Camat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Seksi-seksi, terdiri dari :
 1. Seksi Pemerintahan dan Keamanan dan Ketertiban Umum;
 2. Seksi Kesejahteraan Sosial;
 3. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kecamatan Bekasi Utara



(Sumber : Dokumen Kepegawaian Kec. Bekasi Utara)

Gambar 2.2
Struktur Organisasi Kelurahan



(Sumber : Dokumen Kepegawaian Kec. Bekasi Utara)

Struktur Organisasi Kelurahan terdiri dari :

- **Lurah** mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi adalah mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan melekat terhadap unit kerja di bawahnya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.
- **Sekretaris Kelurahan**
Melaksanakan tugas pokok pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan.

- **Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum** melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan sebagian urusan otonomi daerah bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum di tingkat Kelurahan.
- **Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan** melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan sebagian urusan otonomi daerah bidang pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
- **Seksi Kesejahteraan Sosial** melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan sebagian urusan otonomi daerah bidang kesejahteraan sosial di Kelurahan.

a) Struktur, Golongan dan Kepangkatan

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya Pemerintah Kecamatan Bekasi Utara yang mempunyai 6 (enam) Kelurahan didukung oleh sebanyak orang pegawai, terdiri dari 73 orang pegawai tetap (PNS) dan orang pegawai pemerintah dengan 193 orang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan 38 orang pegawai tidak tetap (tenaga kontrak). Struktur Pegawai Kecamatan Bekasi Utara sesuai dengan jenis kelamin dan menurut golongan dan kepangkatan secara lengkap disajikan pada tabel 2.1 dan tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Struktur Pegawai Kecamatan Bekasi Utara
Sesuai dengan Jenis Kelamin

Jabatan	Laki-Laki	Perempuan
Camat	1	-
Sekretaris Camat	1	-
Kasi Kecamatan	3	-
Sub Bagian	-	2
Lurah	5	1
Sekretaris Kelurahan	5	1
Kasi Kelurahan	11	7
Pelaksana	25	11
Jumlah	52	73

(Sumber : Data Kepegawaian Kec. Bekasi Utara)

Tabel 2.2
Golongan dan Kepangkatan Pegawai Kecamatan Bekasi Utara Sesuai
dengan Jenis Kelamin

Golongan	Laki-Laki	Perempuan
IV/b	-	-
IV/a	3	-
III/d	14	9
III/c	6	4
III/b	7	4
III/a	5	1
II/d	12	2
II/c	-	1
II/b	2	-
II/a	1	-
Jumlah	50	23

(Sumber : Data Kepegawaian Kec. Bekasi Utara)

2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Bekasi Utara

Penyusunan arah dan kebijakan pada umumnya menggunakan sejumlah asumsi dan untuk mencapainya sering dijumpai berbagai permasalahan, kendala dan tantangan karena keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sesuai dengan tuntutan ketugasan di level Kecamatan maupun Kelurahan, baik dari sisi kemampuan maupun motivasi kerja. SDM sangat berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap arah, tujuan dan sasaran suatu instansi sehingga dapat memperlancar atau mempercepat pencapaian arah dan kebijakan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Pemerintah Kecamatan Bekasi Utara yang mempunyai 6 (enam) Kelurahan didukung oleh sebanyak 304 orang pegawai, terdiri dari 73 orang pegawai tetap (PNS), 193 orang pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja (PPPK) dan 38 pegawai tidak tetap (tenaga kontrak). Berikut dalam tabel dibawah ini disampaikan Sumber Daya pada Kecamatan Bekasi Utara berdasarkan status kepegawaian, jenis kelamin, golongan dan pendidikan terdiri dari;

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Kecamatan Bekasi Utara
Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH PEGAWAI	JENIS KELAMIN	
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	PEGAWAI NEGERI	73	48	25
2	TENAGA PPPK	193	104	89
3	TENAGA KONTRAK	38	26	12
	TOTAL	304	178	126

(Sumber : Data Kepegawaian Kec. Bekasi Utara 2025)

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Kecamatan Bekasi Utara Berdasarkan Pendidikan

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH PEGAWAI	PENDIDIKAN						
			S3	S2	S1	D3	SLT A	SLT P	SD
1	PEGAWAI NEGERI	73	-	11	42	3	15	2	-
2	PEGAWAI PPPK	193	-	-	85	10	97	1	-
3	TENAGA KONTRAK	38	-	-	6	1	31	-	-
	TOTAL	304		11	133	14	143	3	

Tabel 2.5
Jumlah Pegawai Kecamatan Bekasi Utara
Berdasarkan Golongan

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH PEGAWAI	GOLONGAN					
			IX	VII	V	IV	III	II
1	PEGAWAI NEGERI	75	-	-	-	3	52	20
2	PEGAWAI PPPK	193	85	10	6	-	1	-
	TOTAL	268	85	10	6	3	53	20

(Sumber : Data Kepegawaian Kec. Bekasi Utara 2025)

Kecamatan Bekasi Utara terdiri dari 6 BKM, 6 LPM, 145 RW dan 1146 RT yang tersebar di enam kelurahan pada Kecamatan Bekasi Utara. Jumlah BKM, LPM RT/RW pada masing-masing Kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.6
Jumlah BKM, LPM dan RT/RW pada Kelurahan di Kecamatan Bekasi utara

No	Kelurahan	BKM	LPM	Jumlah RW	Jumlah RT
1	Kelurahan Teluk Pucung	1	1	37	270
2	Kelurahan Perwira	1	1	18	144
3	Kelurahan Kaliabang Tengah	1	1	30	278
4	Kelurahan Harapanjaya	1	1	30	269
5	Kelurahan Harapanbaru	1	1	19	120
6	Kelurahan Margamulya	1	1	11	65
	Jumlah	6	6	145	1146

Sumber Data : Profil Desa/Kelurahan Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2025

Dua lembaga masyarakat lainnya yang memiliki peran penting dalam Pembangunan masyarakat di tingkat Kelurahan adalah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu (Posyandu). Jumlah sebaran PKK dan Posyandu pada masing-masing Kelurahan di Kecamatan Bekasi Utara dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.7
Daftar Jumlah Kader PKK, Posyandu dan PKP Kecamatan Bekasi Utara

No	Kelurahan	Jumlah Kader PKK (Orang)	Jumlah Kader PKP (Orang)	Jumlah Posyandu
1	Kecamatan Bekasi Utara	1	10	-
2	Kelurahan Teluk Pucung	1	10	490
3	Kelurahan Perwira	1	10	226
4	Kelurahan Kaliabang Tengah	1	10	423
5	Kelurahan Harapanjaya	1	10	360
6	Kelurahan Harapanbaru	1	10	189
7	Kelurahan Margamulya	1	10	167
	Jumlah	7	70	

Sumber Data : Kep. Wali Kota Bekasi Nomor : 400/Kep.174-DPPPA/III/2025

a) Sarana dan Prasarana

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka di kecamatan dan kelurahan telah dilengkapi dengan gedung-gedung kantor dan juga sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak). Sehingga sangat membantu dalam menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat. Walaupun jumlah dan jenis sarana dan prasarana kerja mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, termasuk adanya kegiatan rehabilitasi ruang pelayanan masyarakat di kecamatan, namun masih dirasakan kurang memadai khususnya untuk ruang rapat/aula kecamatan yang bocor dan gedung kantor kelurahan yang kurang representatif.

Hal ini mengingat beban kerja yang semakin meningkat sehingga diperlukan adanya peningkatan sarana dan prasarana baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Salah satunya perlu dilakukan penambahan dan pergantian berbagai sarana dan prasarana terutama gedung kantor Kelurahan dan perangkat komputer. Termasuk kebutuhan pendukung gedung kantor seperti ruang pertemuan dan tempat parkir kendaraan. Dalam melaksanakan kegiatan, dukungan sarana dan prasarana diperlukan dalam suatu instansi. Berikut ini kami sampaikan barang-barang inventaris yang sangat berpengaruh dalam mendukung pelaksanaan tugas Instansi Kecamatan Bekasi Utara.

Tabel 2.6
Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Bekasi Utara

No	Jenis>Nama Barang	Kec	Kondisi			Kel	Kondisi			Ket
			B	R	RB		B	R	RB	
1	Tanah	1	1	-	-	143	143	1	-	144
2	Bangunan	3	2	1	-	93	90	3	-	96
2	Kendaraan Roda 4	5	5	-	-	12	10	2	-	17
3	Kendaraan Roda 2	5	4	-	1	20	15	1	4	25
4	Komputer Administrasi	30	16	8	6	26	15	-	11	56
5	Komputer SIAK	3	3	-	-	6	6	-	-	1
6	Printer	30	16	6	8	28	23	-	5	53
7	Mesin Ketik	1	-	-	1	6	-	-	6	7
8	Televisi	2	2	-	-	3	2	1	-	5
9	Weirless	1	1	-	-	-	-	-	-	-
10	Air Conditioner	18	16	2	-	8	6	2	-	26
11	Amplifier	1	1	-	-	-	-	-	-	1
12	Hom TOA	1	-	1	-	6	-	4	4	7
13	Faximile	2	-	2	-	4	-	4	-	6
14	Filling Kabinet	20	7	2	11	29	10	9	10	49
15	Almari Kayu	1	1	-	-	3	-	3	-	4
16	Almari Kaca	-	-	-	-	1	-	-	1	-
17	Almari Arsip/Rak	10	7	2	1	12	6	6	-	22
18	Meja Kerja	79	51	8	20	110	30	60	100	269
19	Meja Rapat	1	1	-	-	6	6	-	-	7
20	Meja Komputer	18	7	2	9	12	6	6	-	30
21	Kursi Kerja	55	50	2	2	172	72	15	85	225
22	Kursi Rapat	200	100	-	-	500	500	-	-	700
23	Kursi Rapat Lipat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Kamare Digital	1	-	-	1	-	-	-	-	1
25	LCD (Proyektor)	1	1	-	-	-	-	-	-	1
26	Laptop	2	-	-	2	-	-	-	-	2
27	Kipas Angin	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Sice	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	HT	¼	2	1	1	6	6	-	-	10
30	White Board	1	1	-	-	3	2	1	-	4
31	Alat Pemadam	2	2	-	-	-	-	-	-	2
32	Pesawat Telpeon	1	-	-	1	2	-	-	2	3
33	Mesin Feximel	2	-	1	1	-	-	-	-	2
34	Tangga	2	2	-	-	-	-	-	-	4
35	Kendaraan R3	-	-	-	-	15	15	-	-	15
36	Generator Set (Genset)	1	-	-	1	-	-	-	1	2
37	Kursi Ess IV	11	7	4	30	30	-	-	-	-
38	Meja	-	-	-	30	30	-	-	-	-
39	Papan Visual	1	1	-	-	6	-	6	-	7
40	Mesin Absen	1	1	-	-	6	6	-	-	7
41	Meja Pelayanan	4	4	-	-	6	6	-	-	10
42	Mesin Antrian	1	-	1	-	-	-	-	-	1
43	Kursi Tunggu Pelayanan	14	12	1	1	24	-	-	-	38
44	Mesin Potong Rumput	6	2	2	2	12	6	-	6	18
45	Mesin Penghancur Kertas	-	-	-	-	1	1	-	-	1
46	UPS	2	-	-	2	-	-	-	-	2
47	Scanner	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Sound System	2	1	-	1	6	4	-	2	8
49	AC Standing Floor	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Sofa	21	2	-	1	6	6	-	-	9
51	Gergaji Mesin	1	-	-	1	6	-	6	-	7
52	Gergaji Biasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Kursi Kerja	9	6	-	3	6	-	-	6	15
54	Lemari Buku	2	2	-	-	12	12	-	-	18
55	Mega Phone	1	1	-	-	6	6	-	-	7
56	Meja Laktasi	1	1	-	-	1	1	-	-	2
57	Kursi Tamu	2	2	-	-	6	6	-	-	8
58	Kursi Ess III	2	2	-	-	-	-	-	-	2
59	Meja Ess III	2	2	-	-	-	-	-	-	2

(Sumber : Kartu Inventaris Kec. Bekasi Utara)

2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Bekasi Utara

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bekasi Utara pada indikator kinerja Kecamatan Bekasi Utara akan disajikan pada tabel 2.7 sebagai berikut:

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bekasi Utara
Kota Bekasi Tahun 2024-2026

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD			Realisasi Capaian			Rasio		
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan Bekasi Utara	-	-	-	81	81.50	82	84.84	-	-	104.74%	-	-
2	Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Utara	-	-	-	70	71	72	72.74	-	-	103.91%	-	-
3	Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib	-	-	-	57%	60%	61%	60%	-	-	105.26%	-	-

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bekasi Utara
Kota Bekasi Tahun 2025-2029

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD					Realisasi Capaian				
					Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
1	Persentase LKM Aktif yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Bekasi Utara	-	-	-	85	85.02	85.06	85.08	86	-	-	-	-	-
2	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Bekasi Utara	-	-	-	0.19%	0.02%	0.05%	0.02%	1.08%	-	-	-	-	-

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Di tahun 2024 Pencapaian Kinerja mendapatkan Rasio masing-masing sebesar 100% seperti pada Indikator Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Utara mendapatkan 103.91%, Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik mendapatkan 104.74% dan Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib mendapatkan 105.26%. Namun di dalam Pencapaian Kinerja masih adanya Hambatan dan Permasalahan di Kecamatan Bekasi utara, maka dari itu beberapa hal yang perlu diantisipasi dalam proses pencapaian Kinerja seperti :

- 1) Tingkat Kesadaran sebagai Masyarakat untuk menjaga Kebersihan lingkungan masih rendah, pentingnya meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menjaga kebersihan dilingkungan tempat tinggal dan wilayah tempat masyarakat/warga beraktifitas dengan memaksimalkan Program sosialisasi dan pendekatan terkait pentingnya menjaga lingkungan agar selalu bersih, indah dan nyaman;
- 2) Kualitas Pelayanan Masyarakat belum Optimal, Peningkatan kualitas Pelayanan Masyarakat di wilayah Kecamatan Bekasi Utara;

- 3) Pembangunan Infrastruktur dan Aspirasi masyarakat yang belum tercapai seluruhnya, Peningkatan Patisipasi Masyarakat dalam Forum Musrenbang;
- 4) Perbaikan Drainase; Perbaikan dan Pembangunan Sistem Drainase yang saat ini masih banyak drainase yang belum terkoneksi antara titik yang satu dengan yang lain, adanya pendangkalan tanah di sungai atau kali, adanya penumpukan sampah di sungai, Peningkatan Pembangunan Fisik Sarana dan Prasarana;
- 5) Masih kurangnya antusias masyarakat terhadap pemanfaatan posyandu karena masih dianggap jauh dari tempat tinggal, maka ada beberapa warga lebih memilih prasarana lebih dekat dengan tempat tinggal oleh karena itu perlu adanya penambahan sarana dan prasarana di setiap RT;
- 6) Masih kurangnya kader posyandu apabila dibuat posyandu perRT, karena kader posyandu di tingkat RT maka hanya dibentuk di tingkat RW;
- 7) Masih banyak PKL yang tidak tertib atau tidak tertata dengan rapih, karena menempati Zona merah yang sudah ditentukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bekasi atau tidak memiliki Ijin Usaha, Maka perlu adanya lokasi/tempat Usaha yang sudah ditentukan Pemerintah atau Lingkungan Setempat;
- 8) Masih adanya Bangunan Liar atau Bangli yang menempati lokasi yang bukan peruntukannya, Lokasi atau tanah belum ada surat kepemilikan resmi dari pemerintah, karena itu perlu adanya alokasi tempat pemindahan yang sudah sesuai dengan peruntukan untuk tinggal sesuai dengan peraturan pemerintah;
- 9) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) masih ada Data yang sering kali di verifikasi dan validasi oleh numerator dan operator kelurahan tetapi masih sama, tidak ada perubahan;
- 10) Masih membutuhkan tempat atau Pembangunan Sekretariat 3 Pilar Sosial yaitu Karang Taruna, IPSM dan TKSK di Kecamatan Bekasi Utara, Namun tetap terjalin hubungan atau Komunikasi yang solid dalam pelayanan Sosial;
- 11) Masih membutuhkan (Inventaris) Kendaraan untuk Operasional dalam Pelayanan Sosial, Uang Perjalanan Dinas dan Honor, karena sering terjadi Orang Terlantar (OT) dan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di wilayah Kecamatan Bekasi Utara;
- 12) Masih membutuhkan Kedudukan atau tempat untuk Forum anak Kecamatan dan Kelurahan, agar terjalin Kreatifitas antar Forum anak Kecamatan dan Kelurahan;

- 13) Memerlukan sinergitas antara 3 Pilar, terkait data kependudukan, keamanan dan ketertiban, karena ditakutkan pada saat pengadaan pemilihan pilpres dan pileg serta pemilihan kepala daerah masih terdapat data warga yang belum jelas tempat tinggalnya, atau belum valid untuk dijadikan pemilih, maka dibutuhkan penambahan personil dalam proses mobilisasi dan pendistribusian alat kelengkapan pemilu dan pilkada serta kertas suara;
- 14) Masih adanya keterlambatan dalam proses perhitungan suara, dikarenakan hal tersebut maka perlu adanya pemahaman oleh seluruh petugas pemilu dan pilkada melalui bimtek;
- 15) Masih memerlukan Mobilisasi dan pendistribusian alat kelengkapan pemilu dan pilkada serta kertas suara yang belum sesuai SOP, maka perlu adanya pemisahan waktu dalam pelaksanaan pemilihan antara pilpres, pileg dan pilkada;
- 16) Masih membutuhkan Pelatihan dan Pembinaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, karena masih sulitnya Pemasaran Produk, belum disediakan tempat/Lokasi yang strategis, masih adanya yang berjualan dirumah atau disembarang tempat serta belum dikenalnya ciri khas/produk unggulan.

Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah langsung berhubungan dengan masyarakat, Kecamatan merupakan kepanjangan tangan dari Pemerintah Kota Bekasi. Sehingga segala hal/bidang/sector akan melibatkan pihak Kecamatan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang saat ini telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2019 tentang Perangkat daerah pada Pasal 50 ayat 1 (satu) disebutkan bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf F dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dari kelurahan. Oleh karena itu Kecamatan merupakan salah satu fungsi penunjang yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, dimana dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu oleh Kelurahan yang berkedudukan sebagai perangkat Kecamatan.

Pembentukan organisasi Kecamatan diwilayah Kota Bekasi tidak terlepas dari adanya dinamika atau perubahan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang mengatur Pemerintahan Daerah.

Namun dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Kecamatan menjadi salah satu perangkat daerah yang diatur melalui Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan adalah unsur perangkat daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok membantu Walikota dalam menyelenggarakan kewenangan dibidang perencanaan umum dan strategis yang mencakup seluruh bidang kewenangan pemerintah serta mengevaluasi pelaksanaannya. Berdasarkan Perda Kota Bekasi tersebut dan juga Keputusan Walikota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan, Camat dibantu oleh Sekretaris Kecamatan yang mengelola Perencanaan, Kepegawaian, Umum dan Keuangan, serta didukung oleh beberapa Seksi yaitu: Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu camat melaksanakan kewenangan Kecamatan di bidang pemerintahan sesuai ketentuan yang berlaku; dan Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu camat melaksanakan kewenangan kecamatan dibidang Kesejahteraan Sosial;

2.1.4 Kelompok Sasaram Layanan

Layanan Kecamatan Bekasi Layanan Kecamatan Bekasi Utara ditujukan untuk membantu Wali Kota Bekasi dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan, serta penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tersebut, maka kelompok sasaran layanan Kecamatan Bekasi Utara antara lain sebagai berikut:

- a. Pemerintah Kelurahan;
- b. Masyarakat; Masyarakat secara umum merupakan penerima layanan utama dari kecamatan. Masyarakat dapat menerima layanan seperti pengurusan administrasi kependudukan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat.

- c. Organisasi Perangkat Daerah; Organisasi Perangkat Daerah lainnya yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan
- d. Lembaga Masyarakat di Tingkat Kecamatan; Kecamatan memiliki tugas membina, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) dalam berbagai aspek. Ini termasuk pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan, dan peningkatan pelayanan publik Selain sasaran kelompok layanan tersebut, dalam rangka kelancaran tugas dan fungsinya, maka Kecamatan Medansatria juga menjalin koordinasi dengan stakeholder terkait seperti Kepolisian sektor, Komando Rayon Militer.

2.1.5 Tata Laksana Kecamatan Bekasi Utara

Kecamatan Bekasi Utara Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang merupakan suatu dokumen berisi prosedur kerja yang harus dilakukan secara kronologis dan sistematis dalam menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu dengan tujuan agar memperoleh hasil kerja paling efektif.

Berdasarkan Keputusan Camat Bekasi Utara Nomor 138/Kep.4756-Kc.Bu/XII/2018 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Utara yang mengacu pada Permen PAN RB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Standar Pelayanan. tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. Standar Operasional Prosedur yang berada dalam Kegiatan Utama pada Kecamatan Bekasi Utara merupakan Proses, Prosedur dan Mekanisme dari Jenis Pelayanan yaitu diantaranya :

1. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM);
2. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Surat Pengantar Keterangan Domisili Haji;
3. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Surat Keterangan Pernikahan Non Muslim;
4. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Surat Pengantar Izin Rame-rame;
5. Standar Operasional Surat Permohonan Peralihan Hak Waris;
6. Standar Operasional Prosedur Surat Domisili Yayasan, Klinik dan Sekolah;

7. Standar Operasional Prosedur Surat Penerbitan Rekomendasi Yayasan, Klinik dan Sekolah;
8. Standar Operasional Prosedur Surat Pemasangan Izin Reklame;
9. Standar Operasional Prosedur Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
10. Standar Operasional Prosedur Pengantar Surat Pindah;
11. Standar Operasional Prosedur Peningkatan Strata Posyandu;
12. Standar Operasional Prosedur Pembinaan dan Evaluasi Kader Posyandu, dan lain-lainnya.

Untuk Standar Operasional Prosedur Kecamatan Bekasi Utara yang lainnya terdapat pada lampiran Surat Keputusan Camat Bekasi Utara Nomor 138/Kep.4756-Kc.Bu/XII/2018 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Utara. Dan berikut contoh Standar Operasional Prosedur beserta Uraian Prosedur (*Flow Chart*) SOP yang berada di Kecamatan Bekasi Utara yaitudiantaranya:

Gambar 2.3
SOP Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

URAIAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM) KECAMATAN BEKASI UTARA								
NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANAAN				MUTU BAKU		
		CAMAT	SEKCAM	KASI KE SOS	PELAKSANA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	1. Menerima Kelengkapan Berkas Permohonan yang telah dibarengi surat eselon					Dokumen Lengkap	5 Menit	
2	2. Meneliti, memeriksa kelengkapan berkas dan rekomendasi SKTM dari Kelurahan, apabila berkas tidak lengkap akan dikembalikan ke Kelurahan, bila berkas lengkap akan di proses lanjut					1. Fotocopy KTP, KK 2. Pengantar dari RT, RW 3. Pengantar dari Puskesmas 4. Surat Rekomendasi Kelurahan (SKTM)	5 Menit	Dokumen permohonan lengkap
3	3. Menelaah permohonan penerbitan surat keterangan surat domisili haji yang telah dibarengi surat eselon, jika sesuai maka di paraf jika tidak sesuai dikembalikan kepada pemohon					Dokumen permohonan	3 Menit	SKTM Terparaf Kasi Kese
4	4. Menelaah SKTM yang telah diparaf kasi kese					Dokumen permohonan SKTM lengkap terparaf kasi kese		SKTM Terparaf Sekcam
5	5. Menandatangani SKTM yang telah diparaf kasi kese dan Sekcam					SKTM yang sudah di paraf lengkap	5 Menit	SKTM dibagikan kepada pemohon
6	6. Menerima, menyalin, mengesepkan dan dibagikan kepada pemohon					SKTM dibagikan kepada pemohon	4 Menit	Membayar rujukan dari Puskesmas untuk dapat proses ke Dinas terkait dan mendapat pelayanan di Rumah Sakit

Gambar 2.4
SOP Pelayanan Surat Pengantar Keterangan Domisili Haji

URAIAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN SURAT PENGANTAR KETERANGAN DOMISILI HAJI KECAMATAN BEKASI UTARA								
NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANAAN				MUTU BAKU		
		CAMAT	SEKCAM	KASI KE SOS	PELAKSANA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	1. Menerima berkas permohonan Surat Pengantar Domisili Haji dan keluarga					Surat Permohonan	5 Menit	
2	2. Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas, bila berkas tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon, bila lengkap akan di proses lanjut					1. Bergas: RT/RW 2. Foto Copy KTP, KK 3. Bergas: dari Kelurahan yang dibarengi paraf 4. Foto Copy Surat Domisili PBB	5 Menit	Dokumen permohonan lengkap
3	3. Menelaah permohonan penerbitan surat keterangan surat domisili haji yang telah dibarengi surat eselon, jika sesuai maka di paraf, jika tidak sesuai dikembalikan kepada pemohon					Dokumen permohonan lengkap	5 Menit	Domisili Haji terparaf Kasi Kese
4	4. Menerima Surat Pengantar, Kelurahan, Domisili Haji					Dokumen permohonan	5 Menit	Domisili Haji terparaf oleh Sekcam
5	5. Menandatangani Surat Pengantar, Kelurahan, Domisili Haji					Domisili Haji dibarengi lengkap	5 Menit	Domisili Haji dibarengi lengkap oleh Camat
6	6. Menerima, menyalin, mengesepkan dan dibagikan kepada pemohon					Surat Pengantar, Kelurahan, Domisili Haji telah lengkap	4 Menit	Dokumen untuk proses ke Dinas terkait dan mendapat pelayanan di Rumah Sakit

Tabel 2.9
Anggaran dan Realisasi Pendanaan, Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi Tahun 2024-2026

Uraian	Anggaran	Anggaran Pada Tahun Ke			Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke			Ratio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-		
		2024	2025	2026	2024	2025 (TWII)	2026	2024	2025	2026
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	29.564.223.620	29.564.223.620	31.760.170.724	32.013.001.096	27.813.220.986	29.70%	-	0.94%	0.40%	-
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	380.000.000	380.000.000	357.960.000	280.000.000	339.533.550	21.88%	-	0.89%	0.08%	-
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	16.374.865.900	16.374.865.900	31.723.508.714	37.109.100.202	16.130.568.620	6.25%	-	0.98%	0.23%	-
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	75.000.000	75.000.000	60.445.000	60.000.000	71.722.000	25.00%	-	0.95%	0.06%	-
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	40.000.000	40.000.000	29.855.000	30.000.000	39.138.500	25.00%	-	0.98%	0	-

(Laporan Monev Kecamatan Bekasi Utara)

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Bekasi Utara

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Bekasi Utara

Peningkatan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang efektif, efisien serta memuaskan dari pegawai pemerintah sebagai pelayan publik semakin populer. Hal ini terkait dengan perkembangan kebutuhan, keinginan dan harapan masyarakat yang terus bertambah dan kian mutakhir. Masyarakat sebagai subjek layanan tidak suka lagi dengan pelayanan yang berbelit-belit, lama dan beresiko akibat rantai birokrasi yang panjang. Masyarakat menghendaki kesegaran pelayanan, sekaligus mampu memahami kebutuhan dan keinginan yang terpenuhi dalam waktu yang relatif singkat. Terjadinya kesenjangan menunjukkan adanya kualitas pelayanan yang kurang prima, sehingga berpotensi menurunkan kinerja instansi secara keseluruhan. GAP Pelayanan Kecamatan Bekasi Utara :

- 1) Masalah data, seringkali masyarakat dalam mengajukan permohonan kurang melengkapi data dan berkas-berkas sebagai persyaratan proses layanan yang diinginkan atau belum optimalnya pelayanan prosedur kerja;
- 2) Kurangnya integritas dan profesionalitas aparatur dikarenakan Belum terlaksananya Kode Etik Pelayanan Publik;
- 3) Terbatasnya sumber daya yang kompeten dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan;
- 4) Kurang Optimalnya pertemuan yang dilaksanakan dengan 3 pilar kepada para pemangku kepentingan terkait ketertiban dan keamanan;
- 5) Kurang optimalnya partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan K3 pada wilayah masing-masing;
- 6) Kurang optimalnya terhadap pemberian bantuan operasional PKK dan Posyandu, RTRW serta MUB;
- 7) Masih kurangnya fasilitas kegiatan keagamaan atau kegiatan yang bersifat kemasyarakatan yang menjadi kegiatan disetiap wilayah masing-masing setiap tahunnya;
- 8) Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap program pembangunan yang dilakukan pemerintah, hingga membuat masyarakat tidak peduli dan tidak mau berpartisipasi;
- 9) Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap program kesehatan dan membuat masyarakat tidak mampu untuk ikut andil dalam pencapaian program kesehatan yang dilaksanakan;

- 10) Kurangnya fasilitas UMKM di wilayah dalam berbagai bidang yang mereka jalani guna melakukan pengembangan industry kreatif di wilayah Kecamatan Bekasi Utara;
- 11) Masih kurang optimal dalam menangani wilayah yang terdampak banjir di wilayah Kecamatan Bekasi Utara.

Kecamatan Bekasi Utara memiliki beberapa faktor internal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi. Sumber daya Kecamatan Bekasi Utara yang meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Perumusan masalah dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Masalah pokok merupakan masalah yang bersifat makro yang dipecahkan melalui rumusan tujuan dan sasaran. Masalah merupakan penyebab dari masalah pokok yang lebih spesifik yang dipecahkan melalui strategi. Sedangkan akar masalah merupakan penyebab dari masalah yang lebih rinci yang dipecahkan melalui arah kebijakan. Berikut hasil identifikasi atau pemetaan permasalahan terkait tugas dan fungsi Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi.

Tabel 2.10
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas
dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
1	Pelayanan Masyarakat di Kecamatan Bekasi Utara masih belum maksimal	Belum optimalnya penyelenggaraan layanan pemerintah kepada masyarakat, pelaksanaan urusan pemerintah	Masih kurangnya jumlah personil di Kecamatan Bekasi Utara, sehingga pelayanan yang diberikan menjadi tidak maksimal dan menimbulkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan
			Masih adanya masyarakat yang tidak memahami terhadap pelayanan yang diberikan
			Penyaluran bantuan kepada masyarakat seperti pengurus Bantuan untuk RTRW, Kader Posyandu PKK, Pengurus MUB dan Marbot Masjid) belum dilakukan secara optimal
		Belum optimalnya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam partisipasi pembangunan daerah	Ketidakpedulian masyarakat terhadap program pembangunan dan program kesehatan
			Masih adanya fasilitas UMKM dan pedangan kaki lima yang belum tercukupi di wilayah Kecamatan Bekasi Utara
2	Gangguan K3 di lingkungan	Bangunan liar menyebabkan gangguan K3 di lingkungan	Masih banyaknya bangunan liar yang berdiri tanpa ijin dan menyebabkan masalah tata ruang serta potensi gangguan K3 di lingkungan wilayah masing-masing
3	Penanganan Banjir	Belum Optimalnya Peran Kecamatan dalam melakukan antisipasi banjir di wilayah	Kiriman air yang berasal dari wilayah hulu seperti Bogor, menjadi salah satu faktor utama dalam kejadian banjir di wilayah Kecamatan Bekasi Utara dan pembuatan system drainase di Kota Bekasi Khususnya wilayah Kecamatan Bekasi Utara belum mencukupi dan tidak mampu untuk menampung volume air atau curah hujan yang tinggi. Serta masih banyak pembangunan yang dilakukan di dalam bantaran sungai atau daerah yang seharusnya menjadi lahan pertanian dan persawahan.

Permasalahan yang akan dikemukakan meliputi dua aspek yaitu permasalahan yang menyangkut kemasyarakatan atau eksternal dan permasalahan yang terjadi di instansional atau internal Kecamatan. Identifikasi permasalahan diperoleh dari evaluasi pada Rencana Strategis sebelumnya dan prediksi isu-isu strategis yang terjadi pada masa lima tahun kedepan. Permasalahan tersebut antara lain:

1. Partisipasi masyarakat yang belum optimal dalam menunjang berbagai masalah untuk menunjang program RPJMD;
2. Peningkatan kualitas pelayanan tidak hanya membutuhkan inovasi digital, tetapi juga perbaikan mendasar pada budaya kerja dan sistem manajerial;
3. Keberadaan bangunan liar di Kecamatan, menyebabkan masalah tata ruang dan potensi gangguan K3 lingkungan;
4. Kapasitas Sumber Daya Manusia aparatur belum memadai dalam hal pemahaman tentang akuntabilitas kinerja.

2.2.4 ISU Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah /panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

Isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil FGD dan serangkaian metode dari identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah atau hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD dan Renstra periode tahun sebelumnya.

Tabel 2.11
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kecamatan	Permasalahan	Isu KLHS Yang Relevan Dengan Kecamatan Bekasi Utara	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Kecamatan Bekasi Utara			Isu Strategis Kecamatan Bekasi Utara
			Global	Nasional	Regional	
<i>Kordinasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Mengordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum. Kecamatan berperan aktif dalam mendorong partisipasi masyarakat melalui forum musyawarah pembangunan (musrenbang)</i>	Belum optimalnya partisipasi masyarakat untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.	Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan	Dampak perubahan iklim global	Krisis Lingkungan	Layanan infrastruktur dasar	Peningkatan LKM aktif yang mendukung pelayanan publik
<i>Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Kecamatan memiliki kewenangan untuk melaksanakan pelayanan publik, khususnya pelayanan non-perizinan yang tidak memerlukan kajian teknis kompleks. Kecamatan memiliki kewenangan mengordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Wali Kota di wilayahnya.</i>	Belum optimalnya pelayanan publik yang prima pada Kecamatan	Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan		Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah		- Pelayanan Publik yang prima di Kecamatan - Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

a. Peningkatan LKM Aktif yang mendukung Pelayanan Publik

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Pengambilan kebijakan Kecamatan yang diawali atau dimulai dari proses Musyawarah Pembangunan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang. Selain itu sasaran dari program kegiatan juga mengacu pada kelompok rentan sesuai yang tertera pada Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yaitu anak-anak, perempuan, lansia, warga miskin. satu kelompok sasaran yang secara tugas, pokok dan fungsi bukan merupakan kewenangan kecamatan yaitu bagi difable.

Secara kewenangan penanganannya merupakan tugas dari Dinsosnakertrans sehingga kecamatan bersifat membantu atau memfasilitasi. Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan menyesuaikan dengan perwal pelimpahan kewenangan dilakukan melalui kegiatan fisik maupun non fisik. Kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan terdiri dari:

1. Pemberdayaan masyarakat kecamatan (non fisik), kegiatan pembangunan kecamatan (fisik), kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan bersifat fisik dan non fisik. Kegiatan yang masuk pada program pemberdayaan masyarakat oleh Seksi Pemberdayaan Masyarakat, seksi perekonomian dan pembangunan serta para Lurah di wilayah Kecamatan yang terdiri dari enam kelurahan. Antara lain berupa pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, peningkatan kapasitas masyarakat/kelompok masyarakat dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaan kegiatannya sasaran dan pelaksanaannya dengan melibatkan masyarakat. Maka sebenarnya pelibatan masyarakat diawali dari proses Musrenbang pada awal tahun sebelumnya sampai pada saat pelaksanaan kegiatan. Sampai saat ini terdapat kendala dalam mekanisme partisipasi, Mekanisme partisipasi yang ada, seperti musyawarah desa (musrenbang) yang disebutkan di atas, terkadang dianggap terlalu formal dan kaku, sehingga tidak menarik bagi seluruh lapisan masyarakat. Kurangnya saluran komunikasi yang beragam dan mudah diakses juga menjadi masalah. Masyarakat membutuhkan platform yang lebih sederhana dan interaktif untuk menyampaikan ide dan keluhan mereka, tanpa harus melalui birokrasi yang rumit.

Akibatnya, beberapa program pemberdayaan dianggap tidak relevan dengan masalah nyata yang dihadapi oleh masyarakat, sehingga partisipasi yang diberikankan terasa sia-sia.

Hal ini menciptakan jarak antara program pemerintah dan prioritas masyarakat. Kondisi tersebut dapat dilihat pada dimana laporan hasil kegiatan Lembaga Keswadayaan Masyarakat yang kurang akuntabel dan kurang berdampak pada masyarakat sekitar. Dimana kemampuan dan potensi yang dimiliki untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri masih dirasa kurang.

Selain itu akar masalah utama partisipasi masyarakat rendah adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah serta rendahnya kesadaran masyarakat. Proses pengambilan keputusan yang bersifat top-down, keterbatasan akses informasi dan minimnya edukasi tentang pentingnya partisipasi membuat masyarakat apatis. Oleh karenanya peningkatan peran Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) dalam mendukung pelayanan publik sangat penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. LKM dapat berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat, serta berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan sehingga meningkatkan pelayanan publik.

b. Presentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Bekasi Utara

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah pada Kecamatan sering menjadi tolok ukur dari citra (nama baik) Kecamatan sampai pada tataran pemerintah yang lebih tinggi. Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu citra pelayanan yang dapat diberikan oleh kecamatan kepada masyarakat berpengaruh terhadap citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bekasi pada umumnya.

Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam sistem pelayanan di tingkat Kecamatan menjadi hal yang harus dilakukan. Peran strategis pelayanan kecamatan dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik tidak terlepas dari adanya Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimana ada azas- azas pelayanan publik yang harus diperhatikan, antara lain:

- a. Kepentingan umum;
- b. Kepastian hukum;
- c. Kesamaan hak;
- d. Keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. Keprofesionalan;
- f. Partisipatif;
- g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- h. Keterbukaan;
- i. Akuntabilitas;
- j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. Ketepatan waktu; dan
- l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Upaya untuk mewujudkan agar kecamatan menjadi pusat pelayanan masyarakat adalah dikeluarkannya Permendagri Nomor 4 tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Seluruh Kecamatan di Kota Bekasi telah melaksanakan PATEN sejak tanggal 12 Desember 2012. Itulah perwujudan tekat Pemerintah Kota BEKASI dalam melakukan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dalam rangka sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat mengenai pelayanan dengan kemampuan atau kapasitas Kecamatan untuk memberikan fasilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat maka telah disusun Standar Pelayanan Publik (SPP) di kecamatan yang penyusunannya melibatkan unsur masyarakat.

Dalam rangka mendukung Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan terdapat program peningkatan pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan yang terdiri dari tiga kegiatan antara lain:

- 1) kegiatan pelayanan pemerintahan dan Trantib;
- 2) kegiatan pelayanan informasi dan pengaduan dan;
- 3) pelayanan perekonomian pembangunan.

Ketiga kegiatan itu diampu oleh seksi yang berlainan dan saling bersinergi di dalam pelaksanaan tugasnya, yaitu;

- 1) Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- 2) Seksi Pemerintahan serta;
- 3) Seksi Ketentraman dan Ketertiban.

Kecamatan selaku penyelenggara PATEN telah memiliki persyaratan seperti yang disebutkan dalam Pasal 5 Permendagri nomor 4 tahun 2010 yaitu persyaratan substantif, administrative dan teknis. Peraturan-peraturan di atas menghendaki pelayanan publik yang prima dapat diselenggarakan pada Kecamatan, namun meskipun begitu Kecamatan telah menerapkan beberapa aplikasi seperti penggunaan aplikasi E-Open untuk memaksimalkan layanan yang cepat, dan transparan, tantangan utama tetap berada pada tiga pilar utama: SDM yang kompeten, sarana prasarana yang memadai, dan komitmen untuk memberikan layanan yang transparan dan responsif. Karena peningkatan kualitas pelayanan tidak hanya membutuhkan inovasi digital, tetapi juga untuk upaya perbaikan mendasar pada budaya kerja dan sistem manajerial. Selain pelayanan publik yang prima, pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah (Perda) serta Peraturan Wali Kota Bekasi memerlukan perhatian khusus saat ini, karena peningkatan jumlah bangunan liar di Kecamatan menggagu lingkungan. Keamanan dan ketertiban di Kecamatan dijaga melalui berbagai upaya, termasuk pengamanan terpadu, patroli rutin, pemantauan genangan air, penertiban bangunan liar dilaksanakan sejak tahun 2023 untuk memfasilitasi secara langsung keluhan warga terhadap keamanan dan ketertiban lingkungan di wilayah Kecamatan.

Namun kondisi lingkungan masyarakat yang terus berubah seiring dengan waktu, seperti penambahan jumlah penduduk pendatang, menambah beberapa masalah kemanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan, seperti adanya penumpukan sampah, berdirinya bangunan liar di sepanjang pinggiran sungai, serta penggunaan fasos fasum menjadi tempat berjualan pedagang kaki lima dan dijadikan lahan parkir sembarangan. Pertambahan jumlah penduduk juga mengakibatkan pengalihan fungsi lahan pertanian dan lahan pemukiman serta industri. Ahli fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman membuat kondisi lingkungan wilayah Kecamatan beresiko mengalami banjir.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi Tahun 2025-2029

Guna menjabarkan Rencana Strategis Daerah Kota Bekasi maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Bekasi Utara yang merupakan dokumen perencanaan Instansi Kecamatan Bekasi Utara 5 (lima) tahun ke depan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Bekasi Utara Kota Bekasi. Rencana Strategis ini merupakan kerangka acuan serta gambaran situasi dan kondisi Instansi sebagai pola dasar perencanaan yang mampu mendorong berbagai komponen dan potensi yang ada guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara optimal, efektif dan efisien yaitu : ***Terwujudnya estetika Kota disertai Infrastruktur modern dan kualitas pelayanan publik yang prima di Kecamatan Bekasi Utara***

a) Tujuan

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka Kecamatan Bekasi Utara memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan. Adapun tujuannya yaitu : ***Terwujudnya estetika Kota disertai Infrastruktur modern dan kualitas pelayanan publik yang prima di Kecamatan Bekasi Utara***

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan public.

3.2 Sasaran Renstra Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi Tahun 2025-2029

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah Kecamatan Bekasi Utara untuk jangka waktu 5 tahun kedepan, Kecamatan Bekasi Utara menetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Bekasi Utara

Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator sasaran, yaitu Persentase LKM yang Aktif = (Jumlah LKM Aktif yang mendukung pelayanan Publik/Jumlah Total LKM)x100%.

2. Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Bekasi Utara

Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator sasaran, yaitu Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Bekasi Utara

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Bekasi Utara

TUJUAN	Indikator Tujuan	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	FORMULASI	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
							2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya estetika kota disertai infrastruktur modern dan kualitas pelayanan publik yang prima di Kecamatan Bekasi Utara	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik			Nilai	IKM dihitung berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat / Survei Pelayanan Publik melalui kuesioner yang terdiri dari pertanyaan terkait kinerja dan aparatur organisasi dalam memberikan pelayanan yang diisi	84.84	85	85.02	85.06	85.08	86
		Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Bekasi Utara	Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik	Persentase	Persentase LKM Aktif = (Jumlah LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik/Jumlah Total LKM) x 100%	n/a	70	72	74	78	80
		Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Bekasi Utara	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Bekasi Utara	Persentase	Nilai IKM tahun N - Nilai IKM tahun (N-1)/ Nilai IKM tahun (n-1) x 100 %	0,19%	0,19%	0,02%	0,05%	0,02%	1,08%

3.3 Strategi Kecamatan Bekasi Utara Dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2025-2029

Upaya mewujudkan Visi, Misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Bekasi memerlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama lima tahun mulai 2025 sampai dengan 2028. Setelah menetapkan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah (PD), langkah berikutnya adalah menetapkan strategi dan arah kebijakan yang akan diambil untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran, sedangkan arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi 2025-2029 juga telah disusun sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bekasi dalam lima tahun kedepan dengan berpedoman pada RPJPD Kota Bekasi Tahun 2025- 2045, RPJPD Provinsi Jabar Tahun 2025-2045, serta RPJPN Tahun 2025-2045. Dengan mengusung Visi “ Kota Bekasi Nyaman dan Sejahtera”, yang diwujudkan melalui 5 (lima) misi. Ke-5 (lima) misi tersebut seperti pada gambar di bawah ini:

Gambar 3.1 Misi Kota Bekasi Tahun 2025-2029




Sumber Data : RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2026

1. Misi pertama ini berkaitan dengan kepentingan: (1) mewujudkan pembangunan infrastruktur modern dan merata; (2) mengembangkan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas; dan (3) mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan;
2. Misi kedua ini berkaitan dengan kepentingan: (1) mengembangkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berakhlak, kreatif, dan berprestasi; dan (2) mewujudkan kehidupan masyarakat berbudaya, harmoni, dan peduli lingkungan;
3. Misi ketiga ini berkaitan dengan kepentingan meningkatkan kreativitas, inovasi, serta pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi bagi kelompok usia produktif lintas generasi, sehingga mampu berperan dan berkontribusi dalam pembangunan.
4. Misi keempat ini berkaitan dengan kepentingan: (1) mengembangkan perekonomian dengan penguatan UMKM, koperasi, dan BUMD, serta penguatan daya tarik investasi, yang berkontribusi pada peningkatan nilai PDRB; dan (2) penyederhanaan birokrasi dan kepastian hukum untuk menjamin iklim investasi
5. Misi kelima ini berkaitan dengan kepentingan meningkatkan kinerja tata kelola pemerintahan yang efektif, adaptif, responsif, dan akuntabel, sehingga mampu membentuk kota yang bertaraf internasional.

Visi dan misi tersebut akan dicapai melalui tujuan dan sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun ke depan. Terdapat 5 (lima) tujuan dan 19 (Sembilan belas) sasaran seperti pada gambar di bawah ini.

Gambar 3.2 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029



Sumber data: RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029

3.4 Arah Kebijakan Kecamatan Bekasi Utara Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2025-2029.

Penetapan arah kebijakan pembangunan menekankan pada isu pembangunan yang diprioritaskan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

Strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah Kecamatan Bekasi Utara menunjukkan bagaimana cara Perangkat Daerah Kecamatan Bekasi Utara mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Bekasi Utara Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Selanjutnya pada Tabel berikut ditunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan tujuan dan sasaran pembangunan daerah berkenaan dengan tujuan, sasaran, serta strategi dan arah kebijakan Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2025-2029.

Tabel 3.4
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya estetika kota disertai infrastruktur modern dan kualitas pelayanan publik yang prima di Kecamatan Bekasi Utara	Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Bekasi Utara	Meningkatkan kompetensi SDM Aparatur pemerintah di bidang layanan masyarakat;	Penguatan fungsi Pemerintah melalui Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik dan Layanan berbasis digital serta Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah;
	Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Bekasi Utara	Meningkatnya Kepuasan Memperoleh Pelayanan Publik di semua Sektor yang ditangani	Pengembangan Daya Dukung Fasilitas Umum yang Memadai di Lingkungan RT/RW untuk kepentingan Prasarana dan Sarana Sosial

BAB VI
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Program dan kegiatan pada Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi yang tertuang dalam Renstra Tahun 2025-2029 dalam rangka mencapai sasaran dan mewujudkan tujuan Kecamatan Bekasi Utara yang pada akhirnya mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029. Pada tahun 2025-2029, Kecamatan Bekasi Utara akan melaksanakan 5 (Lima) program antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten;
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Berikut uraian sasaran, indikator program serta formulasi cara perhitungannya:

Tabel 4.1 Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Bekasi Utara

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya estetika kota disertai Infrastruktur Modern							
	Terwujudnya estetika kota disertai infrastruktur modern dan kualitas pelayanan 40ublic yang prima di Kecamatan Bekasi Utara				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik		
		Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Bekasi Utara			Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik		
			Meningkatnya LKM yang mendukung pelayanan publik		Persentase LKM yang aktif	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	
				Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
						Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	
						Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan (Teluk Pucung)	
						Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan (Perwira)	
						Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan (Kaliabang Tengah)	
						Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan (Harapanjaya)	
						Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan (Harapanbaru)	
						Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan (Margamulya)	
						Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
						Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Teluk Pucung)	
						Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Perwira)	
						Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kaliabang Tengah)	
						Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Harapanjaya)	
						Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Harapanbaru)	
						Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Margamulya)	
						Evaluasi Kelurahan	
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
						Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Teluk Pucung)	
						Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Perwira)	
						Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Kaliabang	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
						Tengah)	
						Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Harapanjaya)	
						Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Harapanbaru)	
						Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Margamulya)	
						Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
		Meningkatnya Efektifitas Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Bekasi Utara			Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Bekasi Utara		
			Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	
				Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	
						Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kecamatan Bekasi Utara	
						Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Teluk Pucung	
						Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Perwira	
						Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Harapanjaya	
						Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Kaliabang Tengah	
						Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Harapanjaya	
						Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Harapanbaru	
						Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Margamulya	
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
			Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Bekasi Utara		Persentase Wilayah Tertib	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
						Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	
			Meningkatnya penanganan kasus perselisihan dan konflik masyarakat		Persentase penanganan kasus perselisihan dan konflik masyarakat	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	
						Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
			Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran		Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
				Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan		Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
			Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah		Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
						Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
			Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel		Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
						Penataan Arsip di Kecamatan	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diadakan	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Pengadaan Mebel	
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Tabel 4.2
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2025-2030 Kota Bekasi

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program Kerangka Pendanaan											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu
7	Unsur Wilayah														
7.1	Kecamatan														
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		100%	100%	31.760.170.724	100%	32.003.001.096	100%	33.670.756.553	100%	32.003.001.096	100%	32.003.001.096	100%	32.003.001.096
	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	100%												
7.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Persentase keterpenuhan layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	15.358.013	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%		100%		100%	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2 Dokumen	7.858.013	2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	10.000.000
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	5 Dokumen	7.500.000	5 Dokumen	10.000.000	5 Dokumen	10.000.000	5 Dokumen	10.000.000	5 Dokumen	10.000.000	5 Dokumen	10.000.000
	Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	100%								30.939.296.034		33.884.665.874		33.884.665.874
7.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	22.490.308.000	100%	27.342.681.000	100%	29.000.436.457	100%		100%		100%	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	2.128 Orang/Bulan	22.485.908.000	2.128 Orang/Bulan	27.332.681.000	2.128 Orang/Bulan	28.990.436.457	2.128 Orang/Bulan	30.929.296.034	2.128 Orang/Bulan	32.751.996.380	2.128 Orang/Bulan	33.874.665.874
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	12 Laporan	4.400.000	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.000.000
	Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah										100%		100%	
7.01.01.2.02.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	12.750.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	4 Orang	12.750.000	4 Orang	20.000.000	4 Orang	20.000.000	4 Orang	10.000.000	4 Orang	10.000.000	4 Orang	10.000.000
	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel									4.630.320.096		4.630.320.096		4.630.320.096
7.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah			748.174.175		750.000.000		750.000.000			100%		100%	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	10 Paket	20.000.000	10 Paket	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	60 Paket	338.861.500	60 Paket	350.000.000	10 Paket	350.000.000	10 Paket	350.000.000	10 Paket	350.000.000	10 Paket	350.000.000
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2 Paket	100.000.000	2 Paket	100.000.000	60 Paket	100.000.000	60 Paket	100.000.000	60 Paket	100.000.000	60 Paket	100.000.000
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	12 Dokumen	20.000.000	12 Dokumen	20.000.000	2 Paket	20.000.000	2 Paket	20.000.000	2 Paket	20.000.000	2 Paket	20.000.000
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12,00 Laporan	14.572.675	12,00 Laporan	30.000.000	12 Dokumen	30.000.000	12 Dokumen	30.000.000	12 Dokumen	30.000.000	12 Dokumen	30.000.000
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12,00 Laporan	204.740.000	12,00 Laporan	150.000.000	12,00 Laporan	150.000.000	12,00 Laporan	150.000.000	12,00 Laporan	150.000.000	12,00 Laporan	150.000.000

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program Kerangka Pendanaan											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12,00 Dokumen	50.000.000	12,00 Dokumen	50.000.000	12,00 Dokumen	50.000.000	12,00 Dokumen	50.000.000	12,00 Dokumen	50.000.000	12,00 Dokumen	50.000.000
7.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diadakan	100%	100%	49.796.000	100%	449.071.250	100%	449.071.250	100%	449.071.250	100%	449.071.250	100%	449.071.250
7.01.01.2.01.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	26,00 Unit	49.796.000	26,00 Unit	449.071.250	26,00 Unit	449.071.250	26,00 Unit	449.071.250	26,00 Unit	449.071.250	26,00 Unit	449.071.250
7.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	7.962.784.536	100%	2.831.248.846	100%	2.831.248.846	100%	2.831.248.846	100%	2.831.248.846	100%	2.831.248.846
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00 Laporan	624.321.000	12,00 Laporan	636.000.000	12,00 Laporan	636.000.000	12,00 Laporan	636.000.000	12,00 Laporan	636.000.000	12,00 Laporan	636.000.000
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00 Laporan	7.338.463.536	12,00 Laporan	2.195.248.846	12,00 Laporan	2.195.248.846	12,00 Laporan	2.195.248.846	12,00 Laporan	2.195.248.846	12,00 Laporan	2.195.248.846
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100%	100%	481.000.000	100%	600.000.000	100%	600.000.000	100%	600.000.000	100%	600.000.000	100%	600.000.000
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2,00 Unit	51.000.000	2,00 Unit	100.000.000	2,00 Unit	100.000.000	2,00 Unit	100.000.000	2,00 Unit	100.000.000	2,00 Unit	100.000.000
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	Unit	56,00 Unit	170.000.000	36 Unit	200.000.000	56,00 Unit	200.000.000	56,00 Unit	200.000.000	56,00 Unit	200.000.000	56,00 Unit	200.000.000
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	42,00 Unit	60.000.000	42,00 Unit	100.000.000	42,00 Unit	100.000.000	42,00 Unit	100.000.000	42,00 Unit	100.000.000	42,00 Unit	100.000.000
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	7,00 Unit	200.000.000	7,00 Unit	200.000.000	7,00 Unit	200.000.000	7,00 Unit	200.000.000	7,00 Unit	200.000.000	7,00 Unit	200.000.000
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Capaian Kepuasan terhadap Pelayanan Masyarakat	100%	100%	357.960.000	100%	280.000.000	100%	294.504.000	100%	311.467.430	100%	327.414.563	100%	327.414.563
	Meningkatnya Efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan													
7.01.02.2.03	Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100%	100%	307.960.000	100%	230.000.000	100%	244.504.000	100%	261.467.430	100%	277.414.563	100%	277.414.563
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	12,00 Laporan	27.960.000	12,00 Laporan	30.000.000	12,00 Laporan	32.072.000	12,00 Laporan	30.000.000	12,00 Laporan	30.000.000	12,00 Laporan	30.000.000
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Teluk pucung	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	12,00 Dokumen	50.000.000	12,00 Dokumen	40.000.000	12,00 Laporan	42.072.000	12,00 Laporan	40.000.000	12,00 Laporan	40.000.000	12,00 Laporan	40.000.000
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Perwira	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	20,00 Dokumen	40.000.000	20,00 Dokumen	30.000.000	12,00 Dokumen	32.072.000	12,00 Dokumen	30.000.000	12,00 Dokumen	30.000.000	12,00 Dokumen	30.000.000
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kel Kaliabang Tengah	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	12,00 Dokumen	50.000.000	12,00 Dokumen	40.000.000	20,00 Dokumen	42.072.000	20,00 Dokumen	40.000.000	20,00 Dokumen	40.000.000	20,00 Dokumen	40.000.000

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program Kerangka Pendanaan											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kel Harapanjaya	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	20,00 Dokumen	40.000.000	20,00 Dokumen	30.000.000	12,00 Dokumen	32.072.000	12,00 Dokumen	30.000.000	12,00 Dokumen	30.000.000	12,00 Dokumen	30.000.000
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kel Harapanbaru	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	12,00 Dokumen	50.000.000	12,00 Dokumen	30.000.000	20,00 Dokumen	32.072.000	20,00 Dokumen	30.000.000	20,00 Dokumen	30.000.000	20,00 Dokumen	30.000.000
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Margamulya	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	12,00 Dokumen	50.000.000	12,00 Dokumen	30.000.000	12,00 Dokumen	32.072.000	12,00 Dokumen	30.000.000	12,00 Dokumen	30.000.000	12,00 Dokumen	30.000.000
7.01.02.2.04	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100%	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporrn	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		100%	100%	31.723.508.714	100%	37.109.100.202	100%	37.979.551.590	100%	40.167.173.762	100%	42.223.733.059	100%	42.223.733.059
	Meningkatnya LKM yang mendukung pelayanan publik	Persentase LKM yang aktif													
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Kelurahan	100%	100%	31.395.318.307	100%	36.799.100.202	100%	37.669.551.590	100%	40.167.173.762	100%	42.223.733.059	100%	42.223.733.059
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7,00 Lembaga	7,00 Lembaga	-	7,00 Lembaga	140.000.000	7,00 Lembaga	140.000.000	7,00 Lembaga	140.000.000	7,00 Lembaga	140.000.000	7,00 Lembaga	140.000.000
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Telukpucung	Unit	1,00 Unit	200.000.000	1,00 Unit	200.000.000	1,00 Unit	200.000.000	1,00 Unit	200.000.000	1,00 Unit	200.000.000	1,00 Unit	200.000.000
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Perwira	Unit	1,00 Unit	200.000.000	1,00 Unit	200.000.000	1,00 Unit	200.000.000	1,00 Unit	200.000.000	1,00 Unit	200.000.000	1,00 Unit	200.000.000
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Kaliabang Tengah	Unit	1,00 Unit	200.000.000	1,00 Unit	200.000.000	1,00 Unit	200.000.000	1,00 Unit	200.000.000	1,00 Unit	200.000.000	1,00 Unit	200.000.000
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Harapanjaya	Unit	9,00 Unit	200.000.000	1,00 Unit	200.000.000	1,00 Unit	200.000.000	1,00 Unit	200.000.000	1,00 Unit	200.000.000	1,00 Unit	200.000.000
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Harapanbaru	Unit	1,00 Unit	200.000.000	1,00 Unit	200.000.000	9,00 Unit	200.000.000	9,00 Unit	200.000.000	9,00 Unit	200.000.000	9,00 Unit	200.000.000
7.01.03.2.02.0003	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Margamulya	Unit	1,00 Unit	200.000.000	1,00 Unit	1.200.000.000	1,00 Unit	200.000.000	1,00 Unit	1.200.000.000	1,00 Unit	1.200.000.000	1,00 Unit	1.200.000.000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kecamatan Bekasi Utara	194,00 Pokmas	194,00 Pokmas	618.252.407	194,00 Pokmas	644.007.000	1,00 Unit	644.007.000	1,00 Unit	644.007.000	1,00 Unit	644.007.000	1,00 Unit	644.007.000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Telukpucung	363,00 Pokmas	363,00 Pokmas	7.226.807.200	363,00 Pokmas	8.105.157.867	194,00 Pokmas	7.938.491.200	194,00 Pokmas	7.938.491.200	194,00 Pokmas	7.938.491.200	194,00 Pokmas	7.938.491.200
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Perwira	158,00 Pokmas	158,00 Pokmas	3.576.621.200	158,00 Pokmas	4.298.421.867	363,00 Pokmas	4.131.755.200	363,00 Pokmas	4.131.755.200	363,00 Pokmas	4.131.755.200	363,00 Pokmas	4.131.755.200
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kaliabang Tengah	357,00 Pokmas	357,00 Pokmas	6.544.221.240	357,00 Pokmas	7.378.066.667	158,00 Pokmas	7.211.400.000	158,00 Pokmas	7.211.400.000	158,00 Pokmas	7.211.400.000	158,00 Pokmas	7.211.400.000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Harapanjaya	379,00 Pokmas	379,00 Pokmas	6.312.277.260	379,00 Pokmas	7.149.199.647	357,00 Pokmas	6.982.532.800	357,00 Pokmas	6.982.532.800	357,00 Pokmas	6.982.532.800	357,00 Pokmas	6.982.532.800
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Harapanbaru	153,00 Pokmas	153,00 Pokmas	3.583.840.020	153,00 Pokmas	4.080.959.467	379,00 Pokmas	3.914.292.800	379,00 Pokmas	3.914.292.800	379,00 Pokmas	3.914.292.800	379,00 Pokmas	3.914.292.800

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program Kerangka Pendanaan											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Margamulya	104,00 Pokmas	104,00 Pokmas	2.333.298.980	104,00 Pokmas	2.753.287.867	153,00 Pokmas	2.586.621.200	153,00 Pokmas	2.586.621.200	153,00 Pokmas	2.586.621.200	153,00 Pokmas	2.586.621.200
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Kecamatan Bekasi Utara	12,00 Laporan	12,00 Laporan	-	12,00 Laporan	50.000.000	104,00 Pokmas	50.000.000	104,00 Pokmas	50.000.000	104,00 Pokmas	50.000.000	104,00 Pokmas	50.000.000
7.01.03.2.03	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100%	100%	328.190.407	100%	310.000.000	100%	310.000.000	100%	310.000.000	100%	310.000.000	100%	310.000.000
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Perwira	2,00 Lembaga	2,00 Lembaga	40.000.000	2,00 Lembaga	40.000.000	2,00 Lembaga	40.000.000	2,00 Lembaga	40.000.000	2,00 Lembaga	40.000.000	2,00 Lembaga	40.000.000
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Kaliabang Tengah	2,00 Lembaga	2,00 Lembaga	40.000.000	2,00 Lembaga	40.000.000	2,00 Lembaga	40.000.000	2,00 Lembaga	40.000.000	2,00 Lembaga	40.000.000	2,00 Lembaga	40.000.000
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Harapanjaya	2,00 Lembaga	2,00 Lembaga	40.000.000	2,00 Lembaga	40.000.000	2,00 Lembaga	40.000.000	2,00 Lembaga	40.000.000	2,00 Lembaga	40.000.000	2,00 Lembaga	40.000.000
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Harapanbaru	2,00 Lembaga	2,00 Lembaga	40.000.000	2,00 Lembaga	40.000.000	2,00 Lembaga	40.000.000	2,00 Lembaga	40.000.000	2,00 Lembaga	40.000.000	2,00 Lembaga	40.000.000
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Margamulya	2,00 Lembaga	2,00 Lembaga	40.000.000	2,00 Lembaga	40.000.000	2,00 Lembaga	40.000.000	2,00 Lembaga	40.000.000	2,00 Lembaga	40.000.000	2,00 Lembaga	40.000.000
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kecamatan Teluk Pucung	2,00 Lembaga	2,00 Lembaga	40.000.000	2,00 Lembaga	40.000.000	2,00 Lembaga	40.000.000	2,00 Lembaga	40.000.000	2,00 Lembaga	40.000.000	2,00 Lembaga	40.000.000
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12,00 Laporan	12,00 Laporan	88.190.407	12,00 Laporan	70.000.000	2,00 Lembaga	70.000.000	2,00 Lembaga	70.000.000	2,00 Lembaga	70.000.000	2,00 Lembaga	40.000.000
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		100%	100%	60.445.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	2,00 Lembaga	70.000.000
	Meningkatnya Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Wilayah Tertib												100%	60.000.000
7.01.04.2.01	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	60.445.000	100%	60.000.000	100%	63.108.000	100%	66.743.021	100%	73.920.854		
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12,00 Laporan	12,00 Laporan	60.445.000	12,00 Laporan	60.000.000	12,00 Laporan	63.108.000	12,00 Laporan	66.743.021	12,00 Laporan	73.920.854	100%	73.920.854
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		100%	100%	29.855.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	12,00 Laporan	73.920.854
	Meningkatnya Penanganan Potensi Konflik di wilayah Kecamatan	Persentase penanganan kasus perselisihan dan konflik masyarakat					30.000.000		31.554.000		33.371.510		35.080.132	100%	30.000.000
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penanganan Kasus Perselisihan dan Konflik masyarakat	100%	100%	29.855.000	100%	30.000.000	100%	31.554.000	100%	33.371.510	100%	35.080.132		35.080.132
7.01.05.2.01.0001	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12,00 Laporan	12,00 Laporan	29.855.000	12,00 Laporan	30.000.000	12,00 Laporan	31.554.000	12,00 Laporan	33.371.510	12,00 Laporan	35.080.132	100%	35.080.132
		Jumlah			63.931.939.438		69.492.101.298		72.039.474.143		76.188.371.853		80.088.704.493		83.497.758.372

4.2 Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program prioritas pembangunan daerah dihasilkan dari cascading kinerja yang dimulai dari visi sampai dengan outcome yang perumusannya memperhatikan program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi sebagaimana disampaikan saat mendaftar pencalonan kepala daerah di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi. Program unggulan tersebut diperkenalkan dengan “Sapta Program Kota Bekasi Keren”, yaitu 7 (tujuh) program unggulan percepatan pembangunan Kota Bekasi Keren yang dimaknai sebagai gambaran rasa bangga atas kemajuan dan perkembangan kondisi Kota Bekasi yang semakin nyaman kotanya dan semakin sejahtera masyarakatnya sesuai dengan visi yang ditetapkan. Ke-7 (tujuh) program unggulan percepatan pembangunan Kota Bekasi Keren, antara lain:

1. Peningkatan Jangkauan dan Mutu Pelayanan Publik Kesehatan, Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program GERAKAN KOBE SEHAT);
2. Peningkatan Jangkauan dan Mutu Pelayanan Pendidikan Dasar dan Menengah (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program GERAKAN KOBE CERDAS);
3. Peningkatan Kualitas Hidup Manusia dan Kehidupan Kota yang Ramah Lingkungan (Diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program GERAKAN KOBE HIJAU);
4. Peningkatan Perluasan Lapangan Pekerjaan yang Inklusif Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program GERAKAN KOBE BERKARYA);
5. Peningkatan Kemudahan Berusaha dan Daya Tarik Investasi Pembangunan di Kota Bekasi (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program GERAKAN KOBE MENARIK);
6. Penguatan Kohesi Sosial dalam Kehidupan Beragama dan Berbudaya (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program GERAKAN KOBE BERSINERGI);
7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Kota dan Penguatan Sistem Manajemen Pendukung (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program GERAKAN KOBE BERKINERJA).

Berdasarkan penjelasan dan identifikasi dari program di atas, diketahui bahwa program-program berkaitan Gerakan Kobe Berkinerja, antara lain: peningkatan capaian kinerja makro pembangunan; pelaksanaan reformasi birokrasi; bantuan operasional dan sarpas Praja Bhakti per tahun Rp100 juta/RW; pembangunan sarana dan prasarana olah raga di masing- masing kecamatan; pengembangan sport city; peningkatan kesejahteraan ASN; pemenuhan SDM ASN khususnya tenaga kesehatan dan guru sekolah; dan peningkatan kemudahan pengurusan sertifikat hak kepemilikan tanah/bangunan terutama di perumahan. Dari penjelasan di atas, Kecamatan Bekasi Utara mendukung;

8. Program Gerakan Kobe Hijau, salah satu outcomenya adalah Meningkatnya LKM yang mendukung Pelayanan Publik yang di dilaksanakan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. Dalam program ini terdapat Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, yang fokus utamanya untuk menangani kemiskinan dan stunting. Melalui sub kegiatan pemberdayaan masyarakat akan dilaksanakan peningkatan kualitas hunian dan ifrastruktur. Penanganan stunting dilaksanakan melalui Posyandu, yang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai Pasal 2 Ayat 2 Permendagri Nomor 13 Tahun 2024; Selain melalui sub kegiatan di atas, masalah kemiskinan juga akan tangani melalui Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Masyarakat melalui peningkatan pendapatan;
9. Program Gerakan Kobe Berkinerja, salah satu outcomenya adalah Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan melalui Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yaitu dengan menerapkan standar pelayanan prima. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah yang diampu Kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini;

Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	OutCome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Efektifitas Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Koordinasi Pmeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Gerakan Kobe Berkinerja
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya LKM yang mendukung pelayanan publik	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Evaluasi Kelurahan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Gerakan Kobe Bersinergi, Gerakan Kobe Berkinerja, Gerakan Kobe Sehat
3	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	1. Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran; 2. Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan; 3. Meningkatnya Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah; 4. Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel.	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Administrasi Kepegawaian Perangkat/Derah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Gerakan Kobe Bersinergi

		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2025-2029

TUJUAN	Indikator Tujuan	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	FORMULASI	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE.				
							2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya estetika kota disertai infrastruktur modern dan kualitas pelayanan publik yang prima di Kecamatan Bekasi Utara	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik			Nilai	IKM dihitung berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat / Survei Pelayanan Publik melalui kuesioner yang terdiri dari pertanyaan terkait kinerja dan aparatur organisasi dalam memberikan pelayanan yang diisi oleh penerima layanan sebagai responden.	84.84	85	85.02	85.06	85.08	86
		Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Bekasi Utara	Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik	Persentase	Persentase LKM Aktif = (Jumlah LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik/Jumlah Total LKM) x 100%	n/a	70	72	74	78	80
		Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Bekasi Utara	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Bekasi Utara	Persentase	Nilai IKM tahun N - Nilai IKM tahun (N-1)/ Nilai IKM tahun (n-1) x 100 %	0.19%	0.19%	0.02%	0.05%	0.02%	1.08%

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bekasi Utara ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan di Kecamatan Bekasi Utara pada kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, yaitu tahun 2025-2029, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat Kecamatan Bekasi Utara. Selain dijadikan pedoman pembangunan untuk masa lima tahun mendatang, Renstra ini juga sebagai pedoman bagi para fasilitator pembangunan agar dalam melaksanakan pembangunan mempunyai arah yang jelas serta tidak bertentangan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi dan dapat dikontrol serta berpijak pada pedoman yang sudah digariskan.

Renstra ini akan dijabarkan untuk setiap tahunnya menjadi Rencana Kerja Tahunan (RKT) atau yang sering disebut dengan Rencana Kerja Renja (Renja) Perangkat Daerah dan ini merupakan kegiatan dari Perangkat Daerah pada setiap tahun. Berhasil atau tidaknya Perangkat Daerah dalam mewujudkan Rencana Kerjanya, akan diukur dengan tingkat capaian target kinerja, dimana rumusan indikator sasaran targetnya telah ditentukan, pada saat merumuskan rencana strategis instansi. Demikian rumusan Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Utara ini disusun, semoga dapat dipergunakan sebagai acuan dalam membangun masyarakat Kecamatan Bekasi Utara.

5.1 Faktor Kunci Keberhasilan

Faktor kunci keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi khususnya terkait dengan tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan oleh Bappelitbangda Kota Bekasi pada Renstra Tahun 2025-2029, antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan disiplin dan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi seperti fungsional Perencana dan aparatur lainnya dalam menyusun dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan yang berkualitas dengan sistem dan prosedur yang memadai, serta fungsional Peneliti dalam menyusun kajian atau penelitian dan mengembangkan inovasi/IPTEK yang berkualitas atau bermanfaat bagi Kota Bekasi;

2. Dukungan sarana dan prasarana perkantoran yang memadai;
3. Dukungan ketersediaan anggaran yang memadai dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi;
4. Pelayanan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi secara Tanggap, Tepat, Profesional dan Bermanfaat.

Pada pelaksanaannya diharapkan dokumen Renstra Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi Tahun 2025-2029 dapat mendukung dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi selama 5 (lima) tahun ke depan sehingga dapat mewujudkan tujuan dan sasaran Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan.

Bekasi, 20 September 2025

CAMAT BEKASI UTARA,



SUMPONO BRAMA, S.STP., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19800825 199912 1 001

